

Rp600 Miliar Dialirkan ke Tiga Bank



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,13/06/2024

➤ Anggota Dewan Minta Dilakukan Transparansi

BONTANG, TRIBUN – Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam angkat bicara terkait peralihan deposito senilai Rp600 miliar, yang dilakukan Pemkot Bontang dari bank konvensional.

Rustam nilai Rp600 miliar tersebut bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2023 lalu serta dana transfer pusat untuk Bontang.

Kemudian, dana ini dideposito ke 3 bank konvensional dengan rincian masing-masing Bank Tabungan Negara (BTN) Rp250 miliar, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp200 miliar, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp150 miliar.

Menurut Rustam, tidak ada persoalan jika pemerintah melakukan peralihan dari bank satu ke bank yang lain. Tetapi hal tersebut dilakukan terbuka, sebagai bentuk transparansi. Karena dana yang didepositokan bukan uang pribadi, melainkan uang masyarakat.

“Kesal juga saya. Kenapa tidak ada koordinasi dengan DPRD. Kesannya ada yang ditutupi. Rp600 miliar itu kan bukan uang pribadi. Harus diperjelas,” kata dia saat dikonfirmasi. Rabu (12/6).

Kata dia, tujuan adalah untuk mengetahui keuntungan dari deposito. Selain suku bunga apa saja yang didapatkan. Karena sepengetahuannya, ada banyak hal lain yang bisa didapatkan. Misal mendapatkan hadiah *handphone* hingga sebuah mobil. Tergantung perjanjian awal seperti apa.

Kemudian hadiah itu juga bisa diuangkan, bila tidak berkenan dengan hadiah tersebut. “Bisa dapat banyak hal selain suku bunga. Saya akan kejar berapa sih keuntungan yang didapat, dan apa *reward* yang diterima,” terangnya.

Rustam mengakui, sejatinya deposito ke bank konvensional adalah formulasi dan usulan dari mereka pada awalnya. Namun dengan catatan harus dengan pertimbangan yang matang. Di tahun lalu tercatat sebanyak tiga kali antara Komisi II dan Pemkot Bontang menggelar rapat, membahas mengenai deposito ke bank konvensional.

Meski secara regulasi soal peralihan itu tidak ada yang dilanggar Pemkot Bontang. Namun secara etika sangat disesalkan Rustam. Karena tidak adanya koordinasi dengan Komisi II DPRD Bontang sebagai sektor pengawasan.

“Memang kami izinkan waktu itu. Tapi adanya penarikan dalam jumlah besar, jika terjadi *rush money*, siapa yang tanggung jawab dengan uang masyarakat itu. Hal seperti ini seharusnya dibicarakan dengan matang,” pungkask Rustam.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase yang ditemui Tribunkaltim.co, di agenda Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting*, di Kelurahan Tanjung Laut Indah, menepis tuduhan bahwa pemerintah secara diam-diam menarik deposito daerah dan memindahkan ke beberapa bank konvensional.

Menurut Basri, pengalihan dana daerah ini merupakan keputusan bersama, dan DPRD ikut serta menyarankan pengalihan dana deposito tersebut setelah menerima laporan pertanggungjawaban pemerintah, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. “Malah dulu kita didesak (DPRD-red) untuk segera. (Pengalihan deposito) begitu kami ikuti diprotes,” ungkapnya. “(Saat) LPj (DPRD) sudah serahkan (kewenangan). Pemerintah disarankan untuk segera melakukan deposito (ke bank konvensional).”

Basri menyebut langkah ini merupakan upaya mengoptimalkan dana yang dimiliki daerah. “Daripada mengendap,” terangnya. Meski demikian Basri mengaku tidak mengetahui uang tersebut dialihkan ke bank mana saja. “Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dalam hal (memutuskan) bank mana, MoU dengan siapa, semua saya serahkan BPKAD,” pungkasknya. (mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Rp600 Miliar Dialirkan ke Tiga Bank, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 1/2004 diatur bahwa pemerintah pusat/daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.

3. Dalam Pasal 25 UU 1/2004 diatur sebagai berikut:
- (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan pendapatan negara/daerah.
 - (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada belanja negara/daerah.